



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 20 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019**

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, oleh karena itu perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019, yang merupakan dokumen lanjutan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah.....

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019;
18. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai;
- f. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
- g. Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja OPD adalah Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun ;

- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai;
- i. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

Pasal 2

Perubahan Renja OPD Kota Tanjungbalai Tahun 2019 merupakan dokumen lanjutan dari Renja OPD Kota Tanjungbalai Tahun 2019, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari Renja OPD Tahun 2019, meliputi perubahan, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada:
 - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun berkenaan.
- (2) Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup;
- (3) Perubahan Renja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 26 Agustus 2019

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIAL

Paraf Sekda :
Paraf Asisten :
Paraf Kabag Hukum :
Paraf Ka. Bappeda :
Paraf Sekretaris :
Paraf Kabid / Kasubbid :

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 26 Agustus 2019

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**



HALMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019 NOMOR 20.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 20 Tahun 2019.
TANGGAL : 26 Agustus 2019.

**DAFTAR NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
YANG TELAH MENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2019**

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai
2. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai
4. Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai
7. Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai
8. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
9. Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai
11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai
12. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai
15. Dinas Sosial Kota Tanjungbalai
16. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungbalai
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tanjungbalai
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai
20. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai
21. Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai
23. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai
26. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai
27. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai
28. Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai
29. Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai
30. Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai

31. Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
32. Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai
33. Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai
34. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
35. Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai

WALIKOTA TAN. JUNGBALAI



M. SYAHRIAL

Paraf Sekda :
Paraf Asisten :
Paraf Kabag Hukum :
Paraf Ka. Bappeda :
Paraf Sekretaris :
Paraf Kabid / Kasubbid:.....